



KEMENTERIAN INVESTASI  
DAN HILIRISASI/BKPM




Bersatu Berdaulat  
Rakyat Sejahtera  
Indonesia Maju

# **Update Regulasi : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penyempurnaan KBLI 2020**

**Direktorat Deregulasi Penanaman Modal**  
Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

PIPM

PIPM



## **Update Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

PIPM

PIPM



## Kepastian Perizinan Berusaha

- Penetapan **Service Level Agreement (SLA)** untuk Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
- **Pengaturan Batas Waktu Proses Perbaikan**
- Standardisasi Pemeriksaan Dokumen
- **Pemberlakuan Fiktif Positif**



## Simplifikasi Proses

- **Penyederhanaan alur Perizinan Berusaha dan PB UMKU**
- **Penghapusan prosedur berlapis dan redundansi syarat**
- Tahapan **Perizinan yang sistematis**



## Restrukturisasi Regulasi

- **Harmonisasi nomenklatur sektor**
- Konsolidasi pengaturan lebih sistematis dengan penambahan dan **penyempurnaan lampiran**

**Memastikan regulasi lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis dan mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi**



# Gambaran Umum PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

## Arah Kebijakan Pengaturan Revisi PP 5/2021

1

Kepastian Penerbitan Perizinan Berusaha menekankan pentingnya kepastian bagi pelaku usaha. Hal ini diwujudkan melalui:

1. Penerbitan perizinan yang harus memiliki Service Level Agreement (SLA) yang jelas.
2. Pengaturan jangka waktu perbaikan yang pasti bagi pelaku usaha.
3. Proses pemeriksaan, penilaian, dan verifikasi yang terstruktur terhadap:
  - kelengkapan dokumen (oleh sistem);
  - kebenaran dokumen; dan
  - aspek teknis/substansi

2

**Simplifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha:** Arah kebijakan kedua adalah menyederhanakan alur dan proses penerbitan izin, sehingga lebih efisien dan tidak berbelit-belit bagi para pelaku usaha.

3

**Pengaturan Khusus Mengenai Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU):** memberikan perhatian khusus dan pengaturan yang lebih rinci terkait perizinan yang bersifat menunjang kegiatan usaha utama.

## Pengaturan dalam PP 28/2025

1

Terdiri dari 14 Bab, dengan perubahan signifikan sebagai berikut:

1. Penambahan 2 Bab Baru, yaitu bab mengenai Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).
2. Reformasi pada Persyaratan Dasar.
3. Penyederhanaan Bab mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta penyesuaian nama sektor usaha agar selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).
4. Perbaikan dan pelengkapan norma yang ada.

2

**Perbaikan Lampiran:** Kesepakatan juga mencakup perbaikan substansial pada Lampiran I hingga Lampiran IV dari peraturan sebelumnya untuk memberikan kejelasan yang lebih baik.

3

**Status Regulasi:** Atas penerbitan **PP 28/2025** pada 05 Juni 2025 secara resmi **menggantikan dan mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021**.

# Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

## Matriks Kewenangan Penerbitan PBBR

Lokasi Kegiatan Usaha	Persyaratan Dasar (Bab II)						PB (Bab III)	PB UMKU (Bab IV)
	KKPR Darat*		KKPR Laut	Persetujuan KH	Persetujuan Lingkungan	PBG-SLF		
	KKKPR	PKKPR						
I Kabupaten/Kota	Lembaga OSS	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota	Lembaga OSS Atas Nama Menteri KKP	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota	Sesuai Lampiran I, kecuali untuk: 1. Risiko R dan MR oleh Lembaga OSS 2. Pelaku Usaha PMA dengan Risiko MT dan T oleh Lembaga OSS atas Nama Menteri/ Kepala Lembaga	Sesuai Lampiran II
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Lembaga OSS	Kepala DPMPTSP Provinsi Atas Nama Gubernur	Lembaga OSS Atas Nama Menteri KKP	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Kepala DPMPTSP Provinsi Atas Nama Gubernur	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota		
Lintas Provinsi	Lembaga OSS	Lembaga OSS Atas Nama Menteri ATR/BPN	Lembaga OSS Atas Nama Menteri KKP	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota		
KEK*	-	-	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK
KPBPB*	-	-	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB

\*) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK atau KPBPB, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KEK dan KPBPB, (Pasal 12 ayat (4) huruf a dan b)) kecuali penerbitan KKPR Darat dengan mekanisme PKKPR untuk Kondisi Tertentu (Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b)

# Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

## SLA Penerbitan Persyaratan Dasar - KKPR

Jenis Pengaturan	Jenis Produk	Mekanisme Penerbitan	Jangka Waktu Penerbitan (SLA) Kondisi Normal Tanpa Perbaikan
KKPR Darat			
Konfirmasi KKPR	Konfirmasi KKPR	Otomatis	-
Persetujuan KKPR	Persetujuan KKPR	Persetujuan (sesuai lokasi)	25 hari kerja
Persetujuan KKPR Kondisi Tertentu	Persetujuan KKPR	Persetujuan	5 hari kerja
Persetujuan KKPR Dengan/Tanpa Rekom Pemanfaatan PPK di Bawah 100 km <sup>2</sup>	Persetujuan KKPR	Persetujuan (sesuai lokasi)	39 hari kerja
Persetujuan KKPR Dengan/Tanpa Rekom Pemanfaatan PPK dengan Luasan 0 s/d 2000 km <sup>2</sup>	Persetujuan KKPR	Persetujuan (sesuai lokasi)	39 hari kerja
KKPR Pernyataan Mandiri	KKPR Pernyataan Mandiri	Otomatis	-
Tanpa KKPR*	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
KKPR Laut			
Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan	31 hari kerja
Persetujuan KKPR Laut Dengan Rekomendasi KSA dan KPA	Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan	46 hari kerja
Tanpa KKPR**	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Persetujuan Kawasan Hutan			
Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan	Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan	Persetujuan	47 hari kerja
Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di KSA, KPA dan TB	Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di KSA, KPA dan TB	Persetujuan	17 hari kerja
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Persetujuan	52 hari kerja
Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	Persetujuan	141 hari kerja

\*) Untuk kegiatan seperti Studi Pendahuluan Panas Bumi, Eksplorasi Minerba

\*\*) Untuk kegiatan seperti Survei Seismik Laut, Wisata Selam dan Pemancingan

# Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

## SLA Penerbitan Persyaratan Dasar – Lingkungan dan Bangun Gedung

Jenis Pengaturan	Jenis Produk	Mekanisme Penerbitan	Jangka Waktu Penerbitan (SLA) Kondisi Normal Tanpa Perbaikan
<b>Persetujuan Lingkungan</b>			
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	SPPL	Otomatis	-
PL dengan Dokling Amdal	Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)	Persetujuan	63 hari kerja
PL dengan Dokling UKL-UPL Standar Spesifik untuk KBLI atau RL risiko R dan MR	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Otomatis	1 hari kerja
PL dengan Dokling UKL-UPL Standar Spesifik untuk KBLI atau RL risiko MT dan T	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Persetujuan	8 hari kerja
PL dengan Dokling UKL-UPL Standar (tidak spesifik)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Persetujuan	10 hari kerja
<b>Persetujuan Teknis</b>			
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan kajian teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Persetujuan	30 hari kerja
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan standar teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Otomatis	-
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan kajian teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Persetujuan	30 hari kerja
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan standar teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Otomatis	-
Pertek Pengelolaan Limbah B3 dengan kajian teknis	Pertek Pengelolaan Limbah B3	Persetujuan	16 hari kerja
Pertek Pengelolaan Limbah B3 dengan standar teknis	Pertek Pengelolaan Limbah B3	Otomatis	-
Pertek Andalalin dengan kajian teknis	Pertek Andalalin	Persetujuan	3 hari kerja (bangkitan lalin rendah) atau 23 hari kerja (bangkitan lalin tinggi)
Pertek Andalalin dengan standar teknis	Pertek Andalalin	Otomatis	-
<b>Bangunan Gedung</b>			
Persetujuan Bangunan Gedung	PBG	Persetujuan	32 hari kerja
Sertifikat Laik Fungsi	SLF	Persetujuan	-

DISKUSI

# Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No 5 Tahun 2025 sebagai Penyempurnaan Peraturan BKPM No 3, 4, dan 5 Tahun 2021

Sebagai tindak lanjut PP 28/2025, dilakukan penyempurnaan atas Peraturan BKPM:



Nomor 3: Sistem OSS



Nomor 4: Pelayanan Perizinan



Nomor 5: Pengawasan

Diintegrasikan menjadi satu peraturan

PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

2 Pilar Utama

Penyederhaanan Struktur  
Regulasi

Optimalisasi  
Sistem OSS



# Highlight Reformasi Kebijakan Permeninvesthil 5/2025

Ketentuan Modal Ditempatkan/Disetor, Nilai Minimum Nilai Investasi PMA dan Hasil Penjualan Tahunan

No	Pokok Pengaturan	Per BKPM 4/2021	Permeninvesthil 5/2025
1	Ketentuan minimum permodalan PMA (modal disetor/ ditempatkan)	Paling sedikit Rp 10 Miliar	Ketentuan minimum permodalan bagi PMA, modal disetor/ditempatkan paling sedikit Rp 2.5 Miliar per perseroan terbatas.
2	Pergerakan modal ditempatkan/disetor	<b>Tidak diatur</b>	Modal ditempatkan/disetor <b>tidak dapat dipindahkan</b> selama minimal 12 (dua belas) bulan, kecuali dalam rangka pembelian aset, pembangunan bangunan gedung, dan/atau operasional badan usaha.
3	Ketentuan kriteria modal usaha berdasarkan hasil penjualan tahunan	<b>Kriteria PMDN hanya berdasarkan modal usaha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha mikro: modal usaha paling banyak Rp 1 M atau <b>hasil penjualan tahunan</b> dari kegiatan usaha paling banyak Rp 2 M</li> <li>• Usaha kecil: modal usaha Rp 1 – 5 M atau <b>hasil penjualan tahunan</b> dari kegiatan usaha lebih dari Rp 2 M – Rp 15 M</li> <li>• Usaha menengah: modal usaha Rp 5 M – 10 M atau <b>hasil penjualan tahunan</b> dari kegiatan usaha tidak melebihi Rp 50 M</li> </ul>
4	Nilai minimum investasi SPKLU	<b>Tidak diatur</b>	Diatur <b>nilai minimum investasi untuk kegiatan usaha Pembangunan dan Pengusahaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00</b> (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan <b>dalam 1 (satu) provinsi</b> .
5	Nilai minimum investasi di KEK	<b>Tidak diatur</b>	Dalam hal <b>kegiatan usaha berlokasi di KEK</b> produksi dan pengolahan, KEK logistik dan distribusi, kawasan ekonomi khusus riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi, KEK pariwisata, KEK pengembangan energi, dan/atau kegiatan usaha lainnya dalam kawasan ekonomi khusus, <b>ketentuan nilai minimum investasi sesuai dengan ketentuan peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal</b>
6	Jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau komersial (JWPP)	<b>Tidak diatur detail</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaku Usaha yang <b>belum memasuki tahap operasional dan/atau komersial</b> dapat mengajukan <b>perubahan jangka waktu</b> perkiraan mulai operasional dan/atau komersial.</li> <li>▪ Jangka waktu perkiraan dapat dilakukan <b>perubahan sebanyak 1 (satu) kali</b> disertai dengan alasan perpanjangan perubahan.</li> </ul>

PIPM

No	Pokok Pengaturan	Per BKPM 4/2021	Permeninvesthil 5/2025
7	Penerapan Fiktif Positif	<b>Tidak diatur</b>	Penerapan Fiktif Positif atas proses penerbitan PBBR. Pasal 58 Ayat (1) untuk KKPR Tanpa PTP. Pasal 84 ayat (7) untuk KKPR. Pasal 191 Ayat (7) dan Pasal 195 ayat (7) untuk Penerbitan PB Risiko Menengah Tinggi, dan Pasal 202 ayat (11) dan Pasal 206 ayat (7) untuk Penerbitan PB Risiko Tinggi.
8	Kemudahan Langsung Konstruksi di Kawasan Industri (KLIK)	<b>Tidak diatur</b>	Pengaturan terkait kemudahan langsung konstruksi untuk Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha risiko tinggi dan risiko menengah tinggi yang berlokasi di kawasan industri tertentu. NIB dan Sertifikat Standar dengan tanda belum terverifikasi (risiko menengah tinggi) atau Izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan memiliki legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha untuk melaksanakan konstruksi sampai dengan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
9	Pengembangan Usaha	<b>Tidak diatur detail</b>	1) Penjelasan lebih detail mengenai Pengembangan Usaha yang meliputi penambahan: a. volume/kapasitas barang/jasa yang dihasilkan per tahun; b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau c. kegiatan usaha. 2) Perluasan merupakan bagian dari Pengembangan Usaha. 3) Penambahan volume/kapasitas barang/biasa yang dihasilkan pertahun dapat mengakibatkan perubahan tingkat risiko
10	Perpanjangan masa berlaku PB dan PB UMKU	<b>Tidak diatur detail</b>	Diatur perpanjangan masa berlaku terhadap PB dan/atau PB UMKU. Perpanjangan masa berlaku PB dan/atau PB UMKU tidak perlu mengajukan persyaratan dasar (apabila masih berlaku).
11	Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha serta Pemisahan Kegiatan Usaha	<b>Tidak diatur detail</b>	1) Penjelasan lebih detail mengenai tahapan "penggabungan" dan "peleburan" Badan Usaha 2) Penambahan aturan terkait data badan usaha yang meleburkan diri akan dihapus datanya dari Sistem OSS. 3) Penambahan pengaturan terkait "pemisahan" kegiatan usaha dan penjelasan tahapan pemisahan kegiatan usaha.

PIPM

PIPM

2

**Update KBLI 2025**

PIPM

PIPM



## Pasal 17 ayat (2)


Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.

## Maksud dan tujuan penyusunan KBLI

- analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan
- **penentuan bidang usaha yang tercantum pada Sistem OSS**

## Konsep taksonomi

KBLI mengacu pada ISIC (*International Standard for Industrial Classification*) agar dapat dibandingkan secara regional / internasional



## Cakupan Perubahan

- ☐ Memasukkan informasi **lapangan usaha baru**.
- ☐ Mengevaluasi lapangan usaha yang **sudah ada**.
- ☐ Membuat suatu **acuan** lapangan usaha yang **lebih komprehensif, terperinci, dan lengkap**.
- ☐ Menangkap isu perubahan yang ada di **draft ISIC versi 5**.

## Jenis-Jenis Perubahan

- ☐ **Penambahan Kode Baru:** Pemecahan maupun penggabungan kode (subgolongan atau kelompok).
- ☐ **Perubahan Judul:** Perbaikan kata dalam judul, nomenklatur, untuk memperjelas cakupan kegiatan yang dimaksud.
- ☐ **Perubahan Deskripsi:** Perbaikan deskripsi, nomenklatur, penambahan contoh, dan sejenisnya untuk memperjelas cakupan kegiatan yang dimaksud.
- ☐ **Pemindahan Kode:** Pemindahan kode suatu kegiatan dari suatu subgolongan ke subgolongan lain.
- ☐ **Recoding:** Pengkodean kembali dalam satu subgolongan karena struktur dalam subgolongan tersebut berubah. Judul, deskripsi dan cakupan kode yang dilakukan recoding tidak berubah.



## KONSEP PERUBAHAN ONE TO MANY

39000

### AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis

KBLI rujukan untuk aktivitas *Carbon Capture and Storage* di WPK yang terdapat dalam Lampiran 1 RPP Pengganti PP 5/2021 sektor ESDM

### 39001 Aktivitas Penangkapan Karbon

Kelompok ini mencakup jasa penangkapan emisi karbon dari berbagai sumber untuk mencegah pelepasannya ke atmosfer. Kelompok ini mencakup penangkapan emisi karbon dari sektor industri seperti pembangkit listrik dan pabrik manufaktur; penangkapan emisi karbon melalui teknologi prapembakaran, pascapembakaran, pembakaran oxy-fuel; penangkapan emisi karbon langsung dari udara sekitar; pemisahan, pemampatan, penyimpanan sementara karbon sebelum pengangkutan.

Kelompok ini tidak mencakup:

- penyerapan dan penyimpanan karbon (sekuestrasi karbon) secara alami, lihat kelompok 02101
- penangkapan karbon yang dilakukan sendiri (bukan oleh pihak ketiga) seperti industri pengolahan dan pembangkitan listrik, lihat golongan pokok yang berkaitan di 10-33, 35

### 39002 Aktivitas Penyimpanan Karbon

Kelompok ini mencakup jasa injeksi dan penyimpanan permanen emisi karbon. Kelompok ini mencakup penyimpanan geologis emisi karbon di ladang minyak/gas bekas, akuifer, lapisan batu bara; penyimpanan emisi karbon bawah laut; pengolahan emisi karbon untuk penyimpanan permanen seperti proses mineralisasi.

Kelompok ini tidak mencakup ekstraksi minyak bumi menggunakan karbon untuk meningkatkan perolehan minyak, lihat kelompok 06100.

### 39009 Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah atau Sampah Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tapak/lokasi instalasi nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis

KBLI rujukan untuk aktivitas *Carbon Capture and Storage* di selain WPK diusulkan oleh Kementerian Perindustrian

KBLI rujukan untuk aktivitas *Carbon Capture and Storage* di WPK yang diusulkan oleh Kementerian ESDM

## KBLI 2020

- 0311 Penangkapan Ikan di Laut

- ☐ 03111
- ☐ 03112
- ☐ 03113
- ☐ 03114
- ☐ 03115
- ☐ 03116
- ☐ 03117
- ☐ 03118
- ☐ 03119

## ISIC Rev 5

- 0311 Marine Fishing




## KBLI 2025

- 0311 Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya di Laut

- ☐ 03111  
Penangkapan Ikan dan Biota Air Lainnya yang Tidak Dilindungi di Laut

### KONSEP PERUBAHAN MANY TO ONE

KBLI yang semula banyak menjadi hanya satu KBLI karena penyederhanaan. Konsep penyederhanaan tetap berpegang pada ISIC



## Langkah mitigatif dampak perubahan KBLI untuk mengurangi beban Pelaku Usaha

- ❑ Implementasi **tabel korespondensi perubahan KBLI** bagi Pelaku Usaha dengan badan usaha / badan hukum yang sudah tercatat dengan KBLI 2020 dan akan melakukan pendaftaran atau penginputan KBLI di Sistem OSS
- ❑ Implementasi **tabel konversi perubahan KBLI dan Ruang Lingkup kegiatan usaha** yang terdapat di Lampiran 1 PP 28/2025 dengan berpatokan pada KBLI yang dimiliki di pencatatan badan usaha / badan hukum di Sistem AHU



### Contoh skenario

"Pelaku Usaha berbentuk PT disahkan pada tahun 2025 dan sudah memiliki KBLI 39000 (KBLI 2020). Pada tahun 2026, Pelaku Usaha tersebut mendaftarkan hak akses ke Sistem OSS dan akan melakukan pendaftaran kegiatan usaha penyimpanan karbon di WIPK pada tahun 2026. Pelaku Usaha tersebut dapat langsung melakukan penginputan KBLI 39002 dengan mekanisme konversi otomatis di Sistem OSS."





**Terima Kasih**

**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM**

Jalan Jenderal Gatot Subroto, No.44 Jakarta 12190 – Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)

[www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)